



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 - 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
- b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 – 2019.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Bupati ini meliputi 6 (enam) strategi RANHAM tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :
- a. Penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;
 - b. penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;
 - c. penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;
 - d. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
 - e. penerapan norma dan standar HAM; dan
 - f. pelayanan komunikasi masyarakat.
- KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan Bupati ini mengusulkan Strategi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul, sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- KEEMPAT : Strategi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bantul diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bupati Bantul dan Sekretariat Bersama RANHAM setiap triwulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 115 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2015 – 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 - 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA
1.	2.	3.
	UNSUR-UNSUR INSTANSI PEMERINTAH	
1.	Bupati Bantul	Pengarah
2.	Wakil Bupati Bantul	Pengarah
3.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Pengarah
5.	Kepala Polres Bantul	Pengarah
6.	Komandan Kodim 0729 Bantul	Pengarah
7.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Ketua
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Sekretaris
10.	Kepala Rumah Tahanan Negara Bantul	Wakil Sekretaris
11.	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Anggota
12.	Asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Bantul	Anggota
13.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	Anggota
14.	Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kabupaten Bantul	Anggota
15.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul	Anggota
16.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.	Anggota
17.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.	Anggota
18.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.	Anggota
19.	Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul.	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul.	Anggota
21.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.	Anggota
22.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bantul.	Anggota
23.	Ketua KPU Daerah Kabupaten Bantul.	Anggota
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bantul	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.	Anggota
26.	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.	Anggota
27.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.	Anggota

1.	2.	3.
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul.	Anggota
29.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul.	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.	Anggota
31.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.	Anggota
32.	Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.	Anggota
33.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.	Anggota
34.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.	Anggota
35.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.	Anggota
36.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.	Anggota
37.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.	Anggota
38.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	Anggota
39.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Anggota
40.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul.	Anggota
41.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Anggota
42.	Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Bantul	Anggota
43.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab.Bantul	Anggota
44.	Kepala Kantor Pengolahan Data Telematika Kab.Bantul	Anggota
45.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.	Anggota
46.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.	Anggota
47.	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul	Anggota
48.	Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul	Anggota
49.	Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	Anggota
50.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul	Anggota
51.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	Anggota
52.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	Anggota
	UNSUR MASYARAKAT	
53.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	Anggota
54.	Ketua MUI Kabupaten Bantul	Anggota
	SEKRETARIAT	
55.	Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bantul	Sekretariat
56.	Staf Bagian Hukum 10 (sepuluh) orang	Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19621231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO